



P U T U S A N

Salinan

Nomor 51 / PDT / 2020 / PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. JOHNSON ALEXANDER RAUNG, beralamat di Perumahan Permata Asri Blok A5 Nomor 1, Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I;

2. JORDAN RAUNG, beralamat di Perumahan Permata Asri Blok A5 Nomor 1, Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II;

Pembanding I semula Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I dan Pembanding II semula Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mulyadi Hartono, S.H. dan Minggu Abadi Gumay, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm SANTO BUDI MULYA & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Pulau Morotai No. 16-B, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dibawah Nomor 214/SK/2020/PN Kla tanggal 8 Juni 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi I / Para Penggugat Rekonvensi**;

Lawan:

1. DANIEL KARUNDENG, beralamat di Perum Tanjung Raya Permai

Hal 1 dari 27 Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT TJK



Blok BB Nomor 16 Tanjung Senang, Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I;

2. **SAMUEL M. KARUNDENG**, beralamat di Jalan P. Seram, Komplek Perum Lydia Garden, Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II;

3. **WILLIAM KARUNDENG**, beralamat di Jalan Kartini Gg. Setia Negara Nomor 32, Kaliawi, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat Konvensi III / Tergugat Rekonvensi III;

Terbanding I semula Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I, Terbanding II semula Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II dan Terbanding III semula Penggugat Konvensi III / Tergugat Rekonvensi III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ferry Ericson, S.H.; Tumpal Simbolon, S.H.; dan Marinho F. Sipayung, S.H., M.H.**, Para Advokat dari Kantor Hukum FERRY ERICSON & PARTNERS, berkantor di Jalan Bendungan Jatiluhur, Nomor 17, Lantai 2, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dibawah Nomor 278/SK/2019/PN Kla tanggal 14 November 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi**;

4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**, berkedudukan di Jalan Indra Bangsawan Nomor 2 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding / Turut Tergugat Konvensi I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 8 Juli 2020 nomor 51 / PDT / 2020 / PT TJK, tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tanggal 14 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Register Perkara nomor 47/ Pdt.G / 2019 / PN Kla tanggal 14 November 2019, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi I dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah anak-anak dari almarhum Hendrik Elisa Karundeng alias He Karundeng dengan almarhumah Heni Karundeng;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Hendrik Elisa Karundeng alias He Karundeng, mempunyai sebidang tanah kurang lebih seluas 5 (lima) hektar terletak dahulu di Desa Merak Batin, karena terjadi pemekaran sekarang menjadi Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Lampung Selatan;
3. Bahwa atas tanah seluas kurang lebih 5 (lima) hektar tersebut, oleh almarhum Hendrik Elisa Karundeng alias He Karundeng, telah dibagikan kepada 5 (lima) orang anaknya dengan membuat/diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang terdiri dari:
 - 1) SKT Nomor 05/SKT/MB/1984 atas nama Yantje Imanuel Karundeng;
 - 2) SKT Nomor 06/SKT/MB/84 atas nama Samuel M.Karundeng;
 - 3) SKT Nomor 590/82/05.29/Skt/90 atas nama Daniel Karundeng;
 - 4) SKT Nomor 590/84/Skt/05.29/90 atas nama William Karundeng;
 - 5) SKT Nomor 590/85/Skt/05.29/90 atas nama Bernard Y.O. Karundeng;
4. Bahwa atas dasar Surat Keterangan Tanah tersebut Para Penggugat mengurus dan mengajukan permohonan pembuatan Sertifikat Hak Milik, dan kemudian atas tanah tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, telah menerbitkan sertipikat-sertipikat yaitu:
 - 1) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01064 Desa/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, NIB. 08.02.02.27.01756, Surat Ukur Nomor

Hal 3 dari 27 Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 00310/Muara Putih/2016 tanggal 18 Januari 2017 luas 10.820 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi atas nama Samuel M. Karundeng;
- 2) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01065 Desa/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, NIB. 08.02.02.27.01756, Surat Ukur Nomor 00308/Muara Putih/2016 tanggal 18 Januari 2017 luas 8.973 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) meter persegi atas nama Daniel Karundeng;
- 3) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01066 Desa/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, NIB. 08.02.02.27.01756, Surat Ukur Nomor 00307/Muara Putih/2016 tanggal 18 Januari 2017 luas 9.241 (sembilan ribu dua ratus empat puluh satu) meter persegi atas nama Bernard Y.O. Karundeng;
- 4) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01067 Desa/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, NIB. 08.02.02.27.01752, Surat Ukur Nomor 00306/Muara Putih/2016 tanggal 18 Januari 2017 luas 9.848 (sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan) meter persegi atas nama Yantje Imanuel Karundeng;
- 5) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01068 Desa/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, NIB. 08.02.02.27.01755, Surat Ukur Nomor 00309/Muara Putih/2016 tanggal 18 Januari 2017 luas 8.579 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) meter persegi atas nama William Karundeng;
5. Bahwa ternyata sekitar bulan Desember 2017, para Penggugat mengetahui telah terbit lagi sertipikat-sertipikat hak milik atas nama para Tergugat atas tanah milik para Penggugat dan tumpang tindih (*over lapping*) dengan sertipikat hak milik para Penggugat sehingga timbul ketidakpastian hukum kepemilikan atas tanah tersebut;
6. Bahwa adapun sertipikat-sertipikat yang terbit kemudian di atas tanah sertipikat hak milik Para Penggugat adalah:
- 1) SHM 02067/Muara Putih tanggal 11 Desember 2017, seluas 9.437 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi atas nama Johnson Alexander Raung yang tumpang tindih (*over lapping*) dengan SHM Nomor 01068 yang terbit tanggal 6 September 2017 atas nama William Karundeng dan SHM Nomor 01065 terbit tanggal 6 September 2017 atas nama Daniel Karundeng;



- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 01959/Muara Putih tanggal 11 Desember 2017 seluas 8.907 (delapan ribu sembilan ratus tujuh) meter persegi atas nama Jordan Raung yang tumpang tindih (*over lapping*) dengan SHM Nomor 01064 terbit tanggal 6 September 2017 atas nama Samuel Karundeng;
7. Bahwa tindakan para Tergugat yang mengajukan permohonan penerbitan sertipikat hak milik di atas tanah milik para Penggugat adalah melanggar hukum dan melanggar hak-hak para Penggugat, karena nyata-nyata tanah para Penggugat telah terbit sertipikat hak milik dan tertera batas-batasnya/patok sesuai dengan surat ukur dalam sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, maka beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat;
8. Bahwa proses penerbitan sertipikat tanah hak milik para Penggugat telah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka sertipikat hak milik:
 - 1) Nomor 01064 Desa/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, NIB. 08.02.02.27.01756, Surat Ukur Nomor 00310/Muara Putih/2016 tanggal 18 Januari 2017 luas 10.820 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi atas nama Samuel M. Karundeng, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
 - 2) Nomor 01065 Desa/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, NIB. 08.02.02.27.01756, Surat Ukur Nomor 00308/Muara Putih/2016 tanggal 18 Januari 2017 luas 8.973 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) meter persegi atas nama Daniel Karundeng, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
 - 3) Nomor 01068 Desa/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, NIB. 08.02.02.27.01755, Surat Ukur Nomor 00309/Muara Putih/2016 tanggal 18 Januari 2017 luas 8.579 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) meter persegi atas nama William Karundeng, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, adalah



sah dan memiliki kekuatan hukum;

9. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Para Tergugat terbit kemudian atas tanah objek Sertipikat Hak Milik Para Penggugat yang terbit terlebih dahulu, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan SHM 02067/Muara Putih tanggal 11 Desember 2017, seluas 9.437 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi, atas nama Johnson Alexander Raung dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01959/Muara Putih tanggal 11 Desember 2017 seluas 8.907 (delapan ribu sembilan ratus tujuh) meter persegi atas nama Jordan Raung tidak memiliki kekuatan hukum;
10. Bahwa Turut Tergugat telah lalai dan keliru menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) 02067/Muara Putih tanggal 11 Desember 2017, seluas 9.437 (sembilan empat tiga puluh) meter persegi, atas nama Johnson Alexander Raung dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01959/Muara Putih tanggal 11 Desember 2017 seluas 8.907 (delapan ribu sembilan ratus tujuh) meter persegi atas nama Jordan Raung atas objek tanah hak milik para Penggugat yang terlebih dahulu terbit sertipikatnya sehingga terjadi tumpang tindih (*over lapping*) dalam objek tanah yang sama, maka beralasan menurut hukum Turut Tergugat diperintahkan membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02067/Muara Putih tanggal 11 Desember 2017, seluas 9.437 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi, atas nama Johnson Alexander Raung dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01959/Muara Putih tanggal 11 Desember 2017 seluas 8.907 (delapan ribu sembilan ratus tujuh) meter persegi atas nama Jordan Raung;
11. Bahwa Pasal 1365 KUHPdata menyebutkan, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata tersebut para Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum para Tergugat untuk memberikan ganti kerugian kepada para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;
12. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1365 KUHPdata di atas, maka para Penggugat menuntut supaya para Tergugat mengganti kerugian materiil yang dialami para Penggugat yang menurut harga jual tanah seluas 5 (lima) hektar saat ini ditaksir sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan kerugian

Hal 6 dari 27 Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT TJK



immateriil yang diderita para Penggugat akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

13. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan dalil-dalil disertai alat bukti yang sah dan kuat menurut hukum, oleh karena itu para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*), vide Pasal 180 (1) HIR dan SEMA Nomor 3 tahun 2000, SEMA Nomor 4 tahun 2001;

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas, para Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang merugikan para Penggugat;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01064 Desa/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, NIB. 08.02.02.27.01756, Surat Ukur Nomor 00310/Muara Putih/2016 tanggal 18 Januari 2017 luas 10.820 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi atas nama Samuel M. Karundeng, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01065 Desa/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, NIB. 08.02.02.27.01756, Surat Ukur Nomor 00308/Muara Putih/2016 tanggal 18 Januari 2017 luas 8.973 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) meter persegi atas nama Daniel Karundeng, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01068 Desa/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, NIB. 08.02.02.27.01755, Surat Ukur Nomor 00309/Muara Putih/2016 tanggal 18 Januari 2017 luas 8.579 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) meter persegi atas nama William Karundeng, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) 02067/Muara Putih tanggal 11 Desember 2017, seluas 9.437 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh)

Hal 7 dari 27 Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT TJK



meter persegi, atas nama Johnson Alexander Raung dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01959/Muara Putih tanggal 11 Desember 2017 seluas 8.907 (delapan ribu sembilan ratus tujuh) meter persegi atas nama Jordan Raung tidak memiliki kekuatan mengikat menurut hukum;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) 02067/Muara Putih tanggal 11 Desember 2017, seluas 9.437 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi, atas nama Johnson Alexander Raung dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01959/Muara Putih tanggal 11 Desember 2017 seluas 8.907 (delapan ribu sembilan ratus tujuh) meter persegi atas nama Jordan Raung;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami para Penggugat secara materil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider,

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan Eksepsi, Jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi tertanggal 20 Januari 2020, yang selengkapnya sebagai berikut :

1) DALAM EKSEPSI

Bahwa para Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan oleh para Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh para Tergugat;

1. Pengadilan Negeri Kalianda Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Gugatan Yang Diajukan Para Penggugat (Kompetensi Absolut);
 - Bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah telah mempermasalahkan penerbitan sertifikat sebagai berikut:
 - a. SHM 02067/Muara Putih tanggal 11 Desember 2017, seluas 9.437 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi atas nama Johnson Alexander Raung yang tumpang tindih (*over*



lapping) dengan SHM No. 01068 yang terbit tanggal 6 September 2017 atas nama William Karundeng dan SHM No. 01065 terbit tanggal 6 September 2017 atas nama Daniel Karundeng;

b. SHM 01959/Muara Putih tanggal 11 Desember 2017 seluas 8.907 (delapan ribu sembilan ratus tujuh) meter persegi atas nama Jordan Raung yang tupang tindih (*over lapping*) dengan SHM No. 01064 terbit tanggal 6 September 2017 atas nama Samuel Karundeng;

- Bahwa penerbitan sertifikat dilakukan oleh Turut Tergugat yang merupakan pejabat pemerintahan yang merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya sehingga jika kemudian para Penggugat kemudian menggugat para Tergugat yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tetapi pada faktanya yang menerbitkan sertifikat tersebut adalah Turut Tergugat yang *notabene* adalah pejabat pemerintahan;
- Bahwa dalam gugatannya para Penggugat telah mendalilkan baik dalam posita angka 10 dan petitum angka 8 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memerintahkan Turut Tergugat membatalkan SHM 02067/Muara Putih tanggal 11 Desember 2017, seluas 9.437 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi atas nama Johnson Alexander Raung dan SHM 01959/Muara Putih tanggal 11 Desember 2017 seluas 8.907 (delapan ribu sembilan ratus tujuh) meter persegi atas nama Jordan Raung;
- Bahwa pembatalan penerbitan sertifikat adalah bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Kalianda tetapi adalah secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara sehingga sudah patut dan layak jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan sela dengan amar putusan menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya tidaknya memutuskan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) telah disebutkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan

Hal 9 dari 27 Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT TJK



oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Negeri Kalianda tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan para Penggugat (kompetensi absolut), dan oleh karenanya para Tergugat memohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa para Pengugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Tergugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik tetapi untuk menerbitkan sertifikat tersebut tentu melalui proses dan melibatkan banyak pihak;
- Bahwa seharusnya para Penggugat juga ikut menggugat pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat yaitu, Kepala Desa Muara Putih dan pemilik asal yaitu Mungit dan Effendi di mana orang tua dari para Tergugat telah membeli tanah tersebut dari kedua orang yang namanya tersebut di atas;
- Bahwa dengan tidak ditariknya orang-orang tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka perkara gugatan ini menjadi tidak jelas karena menyangkut pokok persoalan dalam gugatan dan gugatan nya menjadi kurang pihak;
- Bahwa dalam gugatannya, para Penggugat telah mendalilkan bahwa para Penggugat sebagai pihak yang telah dirugikan atas adanya tumpang tindih (*over lapping*) tetapi tidak disebutkan bahwa para Penggugat mewakili kepentingan diri sendiri terhadap objek masing masing atau menjadi satu kesatuan yang dirugikan terhadap beberapa objek yang ada sehingga tidak disebutkan bahwa pihak siapa sajakah yang dirugikan terhadap satu objek yang didalilkan;
- Bahwa terhadap gugatan yang kurang pihak, maka berdasarkan yurisprudensi secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor



78K/Sip/1972 tertanggal 8 Oktober 1975 mengandung kaidah hukum, "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan Formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

- Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, terbukti dengan jelas bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan tidak lengkap atau kurang pihak (*plurium litis consorium*), dan oleh karenanya para Tergugat memohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);

- Bahwa dalam gugatannya para Penggugat telah menggugat mengenai perbuatan melawan hukum, mengenai telah terbitnya sertifikat milik para Tergugat yang menurut dalil para Penggugat telah tumpang tindih (*over lapping*) di atas tanah para Penggugat, tetapi para Penggugat tidak menjelaskan asal usul kepemilikan tanah milik para Penggugat tersebut baik cara memperoleh tanah tersebut secara rinci maupun batas batas tanah yang didalilkan adalah milik para Penggugat;
- Bahwa dalam gugatannya disebutkan bahwa para Penggugat memperoleh tanah dari orang tua mereka yang bernama Hendrik Elisa Karundeng alias He Karundeng tetapi tidak dijelaskan bahwa He Karundeng memperoleh tanah tersebut dari siapa apakah dengan jual beli, apakah mendapatkan hibah atau warisan sehingga menjadi tidak jelas mengenai asal usul kepemilikan tanah milik He Karundeng;
- Bahwa para Penggugat tidak juga menjelaskan tanah yang dimiliki tersebut berbatasan dengan siapa saja karena hanya mendalilkan telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) hasil pembagian dari He Karundeng tanpa menjelaskan asal usul dari Surat Keterangan Tanah (SKT) apakah diterbitkan sendiri oleh He Karundeng atau diterbitkan oleh orang yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut;
- Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, terbukti dengan jelas bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat adalah gugatan kabur dan tidak jelas (*obschuur libes*), dan oleh karenanya para



Tergugat memohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2) DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 14 November 2019, kecuali yang diakui secara tegas oleh para Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil para Tergugat yang terdapat dalam eksepsi mohon dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya He Karundeng memiliki sebidang tanah kurang lebih seluas kurang lebih 5 (lima) hektar terletak di Desa Merak Batin tetapi para Penggugat tidak menjelaskan bahwa sebidang tanah seluas kurang lebih 5 (lima) hektar tersebut berbatasan dengan siapa saja baik dari sisi Utara, Selatan, Barat, Timur karena bisa saja dan di mana saja letaknya di Desa Merak Batin diakui adalah kepunyaan para Penggugat dan tidak dijelaskan bahwa He Karundeng memperoleh tanah tersebut dari siapa apakah dengan jual beli, apakah mendapatkan hibah atau warisan sehingga menjadi tidak jelas mengenai asal usul kepemilikan tanah milik He Karundeng;
4. Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat milik para Penggugat dikeluarkan oleh Kepala Desa Merak Batin, tetapi kemudian ketika diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama para Penggugat terletak di Desa Muara Putih sehingga terjadi perbedaan wilayah antara Surat Keterangan Tanah yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat hak milik dengan letak tanah pada sertifikat hak milik tersebut maka bisa saja letak tanah milik para Penggugat memang terletak di Desa Merak Batin bukan terletak di Desa Muara Putih;
5. Bahwa para Penggugat kemudian mendalilkan bahwa Desa Merak Batin terjadi pemekaran sehingga sekarang menjadi Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Lampung Selatan tetapi hal ini bisa saja hanya rekaan dari para Penggugat karena para Penggugat tidak dapat membuktikan kapan pemekaran tersebut terjadi dan walaupun benar terjadi pemekaran maka dalam suatu desa akan terdiri dari beberapa dusun atau beberapa RT dan yang menjadi pertanyaan bagian manakah yang



terjadi pemekaran atau dusun mana sajakah yang telah memekarkan diri sehingga menjadi Desa Muara Putih hal ini menurut para Tergugat adalah mengada ada karena para Penggguatlah yang sebenarnya telah mengaku-aku tanah milik para Tergugat dengan tanpa dasar;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka proses penerbitan Sertifikat Hak Milik para Penggguat mengandung cacat hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 jo PP No 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah karena tidak sesuai dengan fakta-fakta dan bukti bukti yang sebenarnya yaitu sertifikat-sertifikat sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01064 Desa/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, NIB 08.02.02.27.01756, Surat Ukur Nomor 00310/Muara Putih/2016 tanggal 18 Januari 2017 luas 10.820 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi atas nama Samuel M Karundeng, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
- 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01065 Desa/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, NIB 08.02.02.27.01756, Surat Ukur Nomor 00308/Muara Putih/2016 tanggal 18 Januari 2017 luas 8.973 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) meter persegi atas nama Daniel Karundeng, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
- 3) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01068 Desa/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, NIB 08.02.02.27.01755, Surat Ukur Nomor 00309/Muara Putih/2016 tanggal 18 Januari 2017 luas 8.579 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) meter persegi atas nama William Karundeng, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;

7. Bahwa karena proses penerbitan dari sertifikat tersebut di atas mengandung cacat hukum dan merugikan kepentingan-kepentingan serta hak-hak dari para Tergugat maka sudah patut dan layak jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap sertifikat - sertifikat yang telah disebutkan di atas termasuk sertifikat-sertifikat sebagai berikut:



- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01068 Desa/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, NIB 08.02.02.27.01755, Surat Ukur Nomor 00309/Muara Putih/2016 tanggal 18 Januari 2017 luas 8.579 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) meter persegi atas nama William Karundeng, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
- 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01068 Desa/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, NIB 08.02.02.27.01755, Surat Ukur Nomor 00309/Muara Putih/2016 tanggal 18 Januari 2017 luas 8.579 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) meter persegi atas nama William Karundeng, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
8. Bahwa Proses penerbitan sertifikat hak milik para Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di mana para Tergugat telah menguasai lahan milik orang tua para Tergugat yang bernama Noah Imanuel Raung selama kurang lebih 36 (tiga puluh enam) tahun kemudian mengajukan penerbitan sertifikat hak milik, yang pada saat itu ada Program Prona dari Pemerintah Republik Indonesia. Proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM), mulai dari penyerahan berkas atau dokumen seperti copy PBB, copy surat segel, copy KTP alamarhum Bapak Noah Imanuel Raung, copy KTP para Tergugat, copy Kartu Keluarga, di serahkan kepada Kepala Dusun Mujimulyo yaitu Bapak Juri. Durasi waktu proses penerbitan sertifikat hak milik kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian para Tergugat menerima sertifikat hak milik tersebut dari Lurah Desa Muara Putih yaitu Bapak Syahidan pada bulan Januari 2018;
9. Bahwa para Tergugat memperoleh tanah tersebut berasal dari orang tua para Tergugat yang bernama Noah Imanuel Raung yang telah membeli membeli tanah sebagai berikut:
 - 1) Pada tahun 1979 membeli tanah milik Bapak Sultan Milangit dengan luas tanah 0,5 (nol koma lima) hektar, yang berlokasi di Dusun Mujimulyo, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung;
 - 2) Kemudian Pada tanggal 15 Desember 1982, telah membeli tanah milik Bapak Efendi dengan luas tanah 2,5 (dua koma lima) hektar, yang berlokasi di Dusun Mujimulyo, Desa Muara Putih, Kecamatan



Natar, Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Usuf;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Daniel R;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Noah Imanuel Raung;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Suparlan;

3) Kemudian Pada tanggal 5 Maret 1984, telah membeli tanah milik Bapak Mungit dengan luas tanah 1,5 (satu koma lima) hektar, yang berlokasi di Dusun Mujimulyo, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nyi Farida;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Noah Imanuel Raung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parlan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sidomanik;

10. Bahwa total luas tanah milik Noah Imanuel Raung adalah seluas 4,5 (empat koma lima) hektar dan semuanya terletak di Dusun Mujimulyo, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung sehingga ketika Noah Imanuel Raung meninggal maka kepemilikan tersebut beralih kepada para Tergugat selaku ahli waris. Atas dasar tersebut kemudian para Tergugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ke Badan Pertanahan Lampung Selatan sehingga terbit sertifikat sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 02067 Dusun Mujimulyo, Desa Muara Putih tanggal 11 Desember 2017, seluas 9.437 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi, atas nama Johnson Alexander Raung;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 02067 Dusun Mujimulyo, Desa Muara Putih tanggal 11 Desember 2017, seluas 9.437 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi, atas nama Johnson Alexander Raung;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Sertifikat milik para Tergugat yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Lampung Selatan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum sehingga dengan terbitnya sertifikat-sertifikat milik para Penggugat telah melanggar kepentingan-



kepentingan dan hak-hak para Tergugat dan mengalami kerugian baik secara materiil dan imateriil;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan di atas maka gugatan para Penggguat mengenai perbuatan melawan hukum adalah tidak mendasar dan mengada-ada sehingga sudah layak dan patut dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak beralasan hukum;

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, para Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan menolak gugatan para Penggguat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggguat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3) **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa para Penggguat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi memperoleh tanah dari orang tua para Tergugat yang bernama Noah Imanuel Raung yang telah membeli membeli tanah sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 1979 membeli tanah milik Bapak Sultan Milangit dengan luas tanah 0,5 (nol koma lima) hektar, yang berlokasi di Dusun Mujimulyo, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung;
- 2) Kemudian Pada tanggal 15 Desember 1982, telah membeli tanah milik Bapak Efendi dengan luas tanah 2,5 (dua koma lima) hektar, yang berlokasi di Dusun Mujimulyo, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Usuf;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Daniel R;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Noah Imanuel Raung;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Suparlan;
- 3) Kemudian Pada tanggal 5 Maret 1984, telah membeli tanah milik Bapak Mungit dengan luas tanah 1,5 (satu koma lima) hektar, yang berlokasi di Dusun Mujimulyo, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Nyi Farida;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Noah Imanuel Raung;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Parlan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sidomanik;
2. Bahwa total luas tanah milik Noah Imanuel Raung adalah seluas 4,5 (empat koma lima) hektar dan semuanya terletak di Dusun Mujimulyo, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung sehingga ketika Noah Imanuel Raung meninggal maka kepemilikan tersebut beralih kepada para Penggguat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi selaku ahli waris. Atas dasar tersebut kemudian para Tergugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ke Badan Pertanahan Lampung Selatan sehingga terbit sertifikat sebagai berikut:
- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 02067 Dusun Mujimulyo, Desa Muara Putih tanggal 11 Desember 2017, seluas 9.437 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi, atas nama Johnson Alexander Raung;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 02067 Dusun Mujimulyo, Desa Muara Putih tanggal 11 Desember 2017, seluas 9.437 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi, atas nama Johnson Alexander Raung;
3. Bahwa para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi dengan sengaja merampas tanah milik para Penggguat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi, dengan tidak beretika yang berlokasi di Dusun Mujimulyo, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung;
4. Bahwa para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah dengan sengaja memasang papan nama, "Tanah ini Milik Keluarga Besar Karundeng" dan telah membangun bangunan permanen seperti pondokan, MCK, sumur bor di dalam area tanah milik para Penggguat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah merusak lahan tanam milik para Penggguat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi yang dikelola oleh Bapak Sawab dan Keluarga yang berikan amanah dari almarhum Bapak Noah Imanuel Raung dengan cara di bajak dengan memakai hand tractor, bahkan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensitelah menanam tanaman, dan telah panen lebih dari 2 (dua) kali dalam kurun waktu akhir tahun 2017 sd tahun 2019;



5. Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut, maka atas Perbuatan Melawan Hukum dari para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi maka patut dan layak untuk dihukum mengganti kerugian kepada para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi;
6. Bahwa atas dasar tersebut, para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi menuntut kerugian kepada para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi sebagai berikut:
 - 1) Menuntut secara materiil sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);
 - 2) Menuntut secara imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
7. Bahwa para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari jika para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi lalai/tidak melaksanakan isi putusan ini dengan suka rela;
8. Bahwa para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan Eksepsi, Jawaban, dan alasan-alasan serta Gugatan Rekonvensi tersebut di atas, kami mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidak-tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga jual beli NoahImanuel Raung terhadap tanah sebagai berikut:
 - 1) Pada tahun 1979 membeli tanah milik Bapak Sultan Milangit dengan luas tanah 0,5 (nol koma lima) hektar, yang berlokasi di Dusun Mujimulyo, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung;
 - 2) Kemudian Pada tanggal 15 Desember 1982, telah membeli tanah milik Bapak Efendi dengan luas tanah 2,5 (dua koma lima) hektar, yang berlokasi di Dusun Mujimulyo, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Usuf;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Daniel R;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Noah Imanuel Raung;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Suparlan;
 - 3) Kemudian Pada tanggal 5 Maret 1984, telah membeli tanah milik Bapak Mungit dengan luas tanah 1,5 (satu koma lima) hektar, yang berlokasi di Dusun Mujimulyo, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Nyi Farida;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Noah Imanuel Raung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Parlan;
 - Sebelah Tiimur berbatasan dengan Sidomanik;
3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat milik para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 02067 Dusun Mujimulyo, Desa Muara Putih tanggal 11 Desember 2017, seluas 9.437 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi, atas nama Johnson Alexander Raung;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 02067 Dusun Mujimulyo, Desa Muara Putih tanggal 11 Desember 2017, seluas 9.437 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi, atas nama Johnson Alexander Raung;
4. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi /para Penggugat Konvensi telah



melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi membayar kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar sebagai berikut:
 - 1) Secara materiil sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);
 - 2) Secara imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari jika Tergugat Rekonvensi lalai/tidak melaksanakan isi putusan ini dengan suka rela;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
8. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut Turut Tergugat Konvensi I juga memberikan Jawaban tertanggal 20 Januari 2020, yang selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum menyampaikan eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Turut Tergugat I membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat dan eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini, Senin, tanggal 20 Januari 2020;
2. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa jika dilihat dari petitum gugatan Penggugat yang ditujukan melalui kepada Pengadilan Negeri Kalianda pada angka 8 (delapan) petitum gugatan yang berisi, "Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan sertifikat hak milik...", maka menurut hemat Turut Tergugat adalah merupakan uraian petitum gugatan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara vide Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian

Hal 20 dari 27 Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT TJK



Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Berdasarkan uraian di atas Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara, untuk dapat memberikan Putusan Sela yang menetapkan bahwa perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

3. Tidak jelas objek gugatan Para Penggugat

Bahwa dalam posita atau fundamentum petendi gugatannya Penggugat hanya menyebutkan nomor sertifikat hak milik (SHM) yang menjadi objek sengketa dan tidak menyebutkan batas-batas tanah yang digugatnya;

Berdasarkan uraian tersebut nyata sekali objek gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi tersebut di atas secara *mutatis mutandis* mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Turut Tergugat dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Tanah dan pemeliharaan data pendaftaran tanah melakukan kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian;
4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2067/Muara Putih luas 9.437 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi atas nama Jhonson Alexander Raung dan SHM Nomor 1959/Muara Putih luas 1.959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan) meter persegi atas nama Jordan Raung yang terletak di Desa Muara Putih,



Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan tidak pernah dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau oleh pengadilan, sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Dari uraian tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan mengambil putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat adalah tepat dan berdasar hukum;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juni 2020, Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 27 Mei 2020 nomor 47/ Pdt.G / 2019 / PN Kla, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding I semula Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I, Terbanding II semula Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II dan Terbanding III semula Penggugat Konvensi III / Tergugat Rekonvensi III, yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut pada tanggal 15 Juni 2020 telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I, Terbanding II semula Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II dan Terbanding III semula



Penggugat Konvensi III / Tergugat Rekonvensi III;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat Konvensi I, yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut pada tanggal 9 Juni 2020 telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat Konvensi I;

Membaca memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, tanggal 17 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 17 Juni 2020, dan salinannya telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I, Terbanding II semula Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II dan Terbanding III semula Penggugat Konvensi III / Tergugat Rekonvensi III berdasarkan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kalianda, masing-masing pada tanggal 23 Juni 2020;

Membaca, memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tanggal 17 Juni 2020 tersebut salinannya juga telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat Konvensi I berdasarkan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 18 Juni 2020;

Membaca, bahwa kemudian Terbanding I semula Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I telah pula menyerahkan kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tertanggal 29 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 2 Juli 2020 dan selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 6 Juli 2020;

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tertanggal 29 Juni 2020 tersebut salinannya juga telah disampaikan dan diberitahukan secara

Hal 23 dari 27 Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT TJK



sah dan seksama kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat Konvensi I berdasarkan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 2 Juli 2020;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Pembanding yang diberitahukan secara sah dan seksama oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kalianda kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi pada tanggal 25 Juni 2020, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Terbanding yang diberitahukan secara sah dan seksama oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kalianda kepada Terbanding I semula Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I, Terbanding II semula Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II dan Terbanding III semula Penggugat Konvensi III / Tergugat Rekonvensi III, masing-masing pada tanggal 24 Juni 2020, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Terbanding yang diberitahukan secara sah dan seksama oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat Konvensi I pada tanggal 23 Juni 2020, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 47/ Pdt.G / 2019 / PN Kla tanggal



27 Mei 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 47/Pdt.G/ 2019/PN Kla tanggal 27 Mei 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda maka baik memori banding maupun kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tetap di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan- ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Hal 25 dari 27 Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda nomor 47/Pdt.G/ 2019/PN Kla tanggal 27 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **KAMIS** tanggal **23 JULI 2020**, oleh kami : **SOFYAN SYAH, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **UNARDI, S.H.**, dan **GATOT SUSANTO, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 8 Juli 2020 Nomor 51/ PDT / 2020 / PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh **RAHEL YOSVELITA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto,

dto,

1. **UNARDI, S.H.**

SOFYAN SYAH, S.H., M.H.

dto,

2. **GATOT SUSANTO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto,

RAHEL YOSVELITA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos-ongkosnya:

- Meterai Putusan Rp 6.000,00
- Redaksi putusan Rp 10.000,00
- Biaya Proses Rp 134.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN RESMI :

PANITERA
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG,
(Tgl 22 Juli 2020)

JULI ASTRA, S.H., M.H.

Hal 27 dari 27 Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT TJK